



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KANDAR Alias GEPENG BIN MUHAKIM ;
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Januari 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Serang Rt.02 Rw.03 Desa Derongisor Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 82/Pen.Pid/2021/PN.Wsb Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 82/Pen.Pid/2021/PN.Wsb Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi=saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kandar Als Gepeng Bin Muhakim, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kandar Als Gepeng Bin Muhakim, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO type Y19 warna biru dengan No. SimCard : 081282176442 No. IMEI 1 : 867966044254815 IMEI 2 : 867966044254807;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ✓ 1 (satu) unit telepon genggam merk REDMI type MI A1 warna Hitam dengan No. SimCard : 083867490749 No. IMEI 1 : 867560036909500 IMEI 2 : 867560036909518;
 - Dikembalikan kepada saksi Ginti Nurngini Binti Samsul Asnawi ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa Kandar Als Gepeng Bin Muhakim pada hari Kamis 13 Mei 2021 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Serang, RT. 02/RW. 03, Ds. Derongisor, Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 08.00 Wib, ketika terdakwa pulang kerumahnya setelah beribadah, terdakwa bertemu

Halaman 2 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Romadlon Als Si Rom Bin Prayitno dan Soleh (DPO) di dalam rumah yang mana pada saat itu mereka membawa 2 (dua) unit laptop dan bermacam-macam rokok berbagai merk kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Romadlon Als Si Rom Bin Prayitno beserta Soleh (DPO) apa maksud dan tujuannya datang menemui terdakwa dan di jawab oleh saksi Romadlon Als Si Rom Bin Prayitno bahwa maksud tujuannya datang untuk meminta tolong kepada terdakwa menjualkan barang-barang yang dibawanya tersebut yang mana hasil dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa akan mendapat upah (bagian) lalu terdakwa pun menyetujuinya kemudian sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menawarkan 1 (satu) slop Rokok Jarum Super kepada saksi Suparno Bin Zaenuri dan dibeli oleh saksi Suparno Bin Zaenuri dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 Wib ketika saksi Ludin Tuarno Bin Purwanto datang bersilahturahmi ke rumah terdakwa, terdakwa pun menawarkan rokok 3 bungkus rokok Jarum Super dan dibeli oleh saksi Ludin Tuarno Bin Purwanto dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ginti Nurngaini Binti Samsul Asnawi dengan menggunakan Hp miliknya untuk menawarkan 2 (dua) buah laptop yang mana disetujui oleh saksi Ginti Nurngaini Binti Samsul Asnawi dan bersepakat untuk bertansaksi jual-beli selanjutnya pada keesokan harinya sekira jam 20.00 Wib, saksi Ginti Nurngaini Binti Samsul Asnawi dan saksi Friska Febru Eri. P Bin Marsudin datang kerumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah laptop yang di tawarkan terdakwa, setelah melihat laptop tersebut saksi Ginti Nurngaini Binti Samsul Asnawi menawar 2 (dua) Laptop tersebut seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di sepakati oleh terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang penjualan laptop tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Romadlon Als Si Rom Bin Prayitno untuk datang kerumahnya, setelah saksi Romadlon Als Si Rom Bin Prayitno datang lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) buah laptop dan rokok dengan total sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Romadlon Als Si Rom Bin Prayitno memberi terdakwa uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah dari penjualan barang-barang tersebut;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Halaman 3 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MAHMUD SALIM Bin MUKSIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai saksi menjadi korban pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Toserba Harumanis milik saksi yang beralamat di Nongkosari RT.01 RW.03 Kel. Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwabarang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah 1 unit laptop merk Lenovo warna silver, 1 unit Laptop merk Huwawei warna silver, uang tunai Rp. 4.500.000,-, 3 slop rokok Djarum Super 12, 1 Slop rokok Gudang Garam Internasional, 1 slop rokok Surya 16, 1 slop rokok surya 12, 1 slop rokok Djarum 76, 1 slop rokok Sampoerna Kretek, 1 slop rokok LA Merah, 1 slop rokok LA mentol, 1 slop rokok Sampoerna Mild, dan sekitar 126 bungkus rokok berbagai merk ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp27.000.000,00 ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pencurian tersebut, akan tetapi CCTV yang berada diluar berhasil merekam kejadian sebelum dan sesudah pelaku melakukan pencurian ;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi tidak mengenal yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa didalam Toserba pada waktu pencurian tersebut tidak ada orang karena saksi sekeluarga berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri ;
- Bahwa pintu Toserba milik saksi tersebut sudah dikunci oleh isteri saksi sebelum berangkat ke masjid untuk Sholat Idul Fitri tersebut ;
- Bahwa sebelum hilang uang Rp. 4.500.000 sebagian terletak di laci kasir, dan sebagian lagi ada di dalam tas, semua rokok ada di etalase, 1 laptop Lenovo di meja kasir, 1 Laptop berada di kamar anak saksi di lantai 2 ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WIB saksi beserta keluarga berangkat bersama menjalankan ibadah Sholat Idul Fitri di halaman SDN 1 Kertek. Saat itu mereka keluar rumah melalui pintu Toserba dan yang mengunci pintu Toserba adalah isteri saksi. Kemudian sekitar 07.45 WIB pada saat mereka

Halaman 4 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang, mereka melihat pintu gerbang dan pintu kaca Toserba sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian mereka mengecek kondisi didalam dan didapati rokok dietalase telah hilang, uang dilaci kasir dan Laptop di meja kasir sudah tidak ada, setelah mereka mengecek lantai 2 mereka mendapati 1 buah Laptop dilantai 2 juga sudah tidak ada, saat mereka melihat kondisi kerusakan pintu Toserba mereka mendapati sebuah linggis warna biru tergeletak didekat pintu, selanjutnya saksi mengecek CCTV dan didapati keadaan pada saat pelaku akan dan setelah melakukan pencurian. Setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertek ;

- Bahwa CCTV diluar Toserba saksi milik saksi ;
 - Bahwa saksi belum sempat memasang CCTV untuk yang dibagian dalam ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa

memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **ZULAIDAH Binti SHOLEHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai saksi menjadi korban pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Toserba Harumanis milik saksi yang beralamat di Nongkosari RT.01 RW.03 Kel. Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwabarang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah 1 unit laptop merk Lenovo warna silver, 1 unit Laptop merk Huwawei warna silver, uang tunai Rp. 4.500.000,-, 3 slop rokok Djarum Super 12, 1 Slop rokok Gudang Garam Internasional, 1 slop rokok Surya 16, 1 slop rokok surya 12, 1 slop rokok Djarum 76, 1 slop rokok Sampoerna Kretek, 1 slop rokok LA Merah, 1 slop rokok LA mentol, 1 slop rokok Sampoerna Mild, dan sekitar 126 bungkus rokok berbagai merk ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp27.000.000,00 ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pencurian tersebut, akan tetapi CCTV yang berada diluar berhasil merekam kejadian sebelum dan sesudah pelaku melakukan pencurian ;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi tidak mengenal yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa didalam Toserba pada waktu pencurian tersebut tidak ada orang karena saksi sekeluarga berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri ;



- Bahwa pintu Toserba milik saksi tersebut sudah dikunci oleh saksi sendiri sebelum berangkat ke masjid untuk Sholat Idul Fitri tersebut ;
- Bahwa sebelum hilang uang Rp. 4.500.000 sebagian terletak di laci kasir, dan sebagian lagi ada di dalam tas, semua rokok ada di etalase, 1 laptop Lenovo di meja kasir, 1 Laptop berada di kamar anak saksi di lantai 2 ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WIB saksi beserta keluarga berangkat bersama menjalankan ibadah Sholat Idul Fitri di halaman SDN 1 Kertek. Saat itu mereka keluar rumah melalui pintu Toserba dan yang mengunci pintu Toserba adalah saksi. Kemudian sekitar 07.45 WIB pada saat mereka pulang, mereka melihat pintu gerbang dan pintu kaca Toserba sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian mereka mengecek kondisi didalam dan didapati rokok di etalase telah hilang, uang dilaci kasir dan Laptop di meja kasir sudah tidak ada, setelah mereka mengecek lantai 2 mereka mendapati 1 buah Laptop dilantai 2 juga sudah tidak ada, saat mereka melihat kondisi kerusakan pintu Toserba mereka mendapati sebuah linggis warna biru tergeletak didekat pintu, selanjutnya saksi mengecek CCTV dan didapati keadaan pada saat pelaku akan dan setelah melakukan pencurian. Setelah itu suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertek ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **ADDIENY SUGESTI Binti MAHMUD SALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai saksi menjadi korban pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Toserba Harumanis milik saksi yang beralamat di Nongkosari RT.01 RW.03 Kel. Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwabarang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah 1 unit laptop merk Lenovo warna silver, 1 unit Laptop merk Huwawei warna silver, uang tunai Rp. 4.500.000,-, 3 slop rokok Djarum Super 12, 1 Slop rokok Gudang Garam Internasional, 1 slop rokok Surya 16, 1 slop rokok surya 12, 1 slop rokok Djarum 76, 1 slop rokok Sampoerna Kretek, 1 slop rokok LA Merah, 1 slop rokok LA mentol, 1 slop rokok Sampoerna Mild, dan sekitar 126 bungkus rokok berbagai merk ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp27.000.000,00 ;

Halaman 6 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengetahui pencurian tersebut, akan tetapi CCTV yang berada diluar berhasil merekam kejadian sebelum dan sesudah pelaku melakukan pencurian ;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi tidak mengenal yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa didalam Toserba pada waktu pencurian tersebut tidak ada orang karena saksi sekeluarga berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri ;
- Bahwa pintu Toserba milik saksi tersebut sudah dikunci oleh ibu saksi sebelum berangkat ke masjid untuk Sholat Idul Fitri tersebut ;
- Bahwa sebelum hilang uang Rp. 4.500.000 sebagian terletak di laci kasir, dan sebagian lagi ada di dalam tas, semua rokok ada di etalase, 1 laptop Lenovo di meja kasir, 1 Laptop berada di kamar anak saksi di lantai 2 ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WIB saksi beserta keluarga berangkat bersama menjalankan ibadah Sholat Idul Fitri di halaman SDN 1 Kertek. Saat itu mereka keluar rumah melalui pintu Toserba dan yang mengunci pintu Toserba adalah saksi. Kemudian sekitar 07.45 WIB pada saat mereka pulang, mereka melihat pintu gerbang dan pintu kaca Toserba sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian mereka mengecek kondisi didalam dan didapati rokok dietalase telah hilang, uang dilaci kasir dan Laptop di meja kasir sudah tidak ada, setelah mereka mengecek lantai 2 mereka mendapati 1 buah Laptop dilantai 2 juga sudah tidak ada, saat mereka melihat kondisi kerusakan pintu Toserba mereka mendapati sebuah linggis warna biru tergeletak didekat pintu, selanjutnya saksi mengecek CCTV dan didapati keadaan pada saat pelaku akan dan setelah melakukan pencurian. Setelah itu ayah saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertek ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. **NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ada pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Toserba Harumanis milik saksi MAHMUD SALIM Bin MUKSIN yang beralamat di Nongkosari RT.01 RW.03 Kel. Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo;

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah 1 unit laptop merk Lenovo warna silver, 1 unit Laptop merk Huwawei warna silver, uang tunai Rp. 4.500.000,-, 3 slop rokok Djarum Super 12, 1 Slop rokok Gudang Garam Internasional, 1 slop rokok Surya 16, 1 slop rokok surya 12, 1 slop rokok Djarum 76, 1 slop rokok Sampoerna Kretek, 1 slop rokok LA Merah, 1 slop rokok LA mentol, 1 slop rokok Sampoerna Mild, dan sekitar 126 bungkus rokok berbagai merk ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksiMAHMUD SALIM Bin MUKSINmengalami kerugian kurang lebih Rp27.000.000,00 ;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV yang ada terlihat pelaku adalah 2 orang, saksi mengenali salah satu pelaku adalah saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNOyang merupakan seorang residivis sedangkan pelaku yang kedua adalah Soleh yang sampai saat ini masih dalam pengejaran ;
- Bahwa selain saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNOsebagai pelaku pencurian, saksi juga menangkap Terdakwa yang telah menjualkan barang hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa untuk saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNOsaksi menangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 22.45 WIB di pangkalan ojeg yang berada di Mojosari Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo, sedangkanTerdakwasaksi tangkap pada hari jumat jam 00.30 WIB di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 buah laptop kepada saksi GINTI seharga Rp2.750.000,00, 1 slop rokok kepada saksi SUPARNO seharga Rp150.000,00, 3 bungkus rokok kepada saksi LUDIN seharga Rp50.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNOTahu jika barang-barang tersebut adalah hasil curian karena diberitahu oleh saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. **FRISKA FEBRU ERI P Bin MARSUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi membeli barang yang ternyata adalah hasil pencurian ;
- Bahwa yang telah menawari barang hasil curian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli 2 buah laptop ;
- Bahwa kronologis saksi membeli 2 buah laptop dari Terdakwa awalnya saksi mengenal Terdakwa dari calon istri saksi yang bernama Ginti (saksi GINTI),

Halaman 8 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menawarkan 2 buah laptop kepada saksi GINTI melalui telepon, karena saksi dan saksi GINTI memang usaha jual beli laptop bekas, maka mereka tertarik dan saksi GINTI meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto 2 buah laptop tersebut, setelah mereka melihat maka malam harinya mereka mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli laptop tersebut ;

- Bahwa harga yang disepakati untuk 2 buah laptop tersebut Rp2.750.000,00 ;
- Bahwa saat itu mereka tidak mengetahui jika barang-barang tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa bilang kepada kami bahwa dia dimintai tolong temannya untuk menjualkan barang tersebut ;
- Bahwa setelah dibeli, karena barangnya sudah ada yang rusak, maka saksi memperbaiki 2 buah laptop tersebut terlebih dahulu dan rencananya akan saksi jual ;
- Bahwa untuk memperbaiki laptop tersebut, saksi mengeluarkan biaya Rp900.000,00 ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. **GINTI NURNGAINI Binti SAMSUL ASNAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi membeli barang yang ternyata adalah hasil pencurian ;
- Bahwa yang telah menawari barang hasil curian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 2 buah laptop ;
- Bahwa kronologis saksi membeli 2 buah laptop dari Terdakwa awalnya saksi mengenal Terdakwa karena pernah membeli Hp dari saksi, kemudian Terdakwa menawarkan 2 buah laptop kepada saksi melalui telepon, karena saksi dan saksi FRISKA memang usaha jual beli laptop bekas, maka mereka tertarik dan saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto 2 buah laptop tersebut, setelah mereka melihat maka malam harinya mereka mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli laptop tersebut ;
- Bahwa harga yang disepakati untuk 2 buah laptop tersebut Rp2.750.000,00 ;
- Bahwa saat itu mereka tidak mengetahui jika barang-barang tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa bilang kepada mereka bahwa dia dimintai tolong temannya untuk menjualkan barang tersebut ;
- Bahwa setelah dibeli, karena barangnya sudah ada yang rusak, maka saksi memperbaiki 2 buah laptop tersebut terlebih dahulu dan rencananya akan saksi jual ;

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memperbaiki laptop tersebut, saksi mengeluarkan biaya Rp900.000,00 ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

7. **SUPARNO Bin ZAENURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi membeli barang yang ternyata adalah hasil pencurian ;
- Bahwa yang telah menawari barang hasil curian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli 1 slop rokokseharga Rp150.000,00 ;
- Bahwa kronologi saksi membeli barang tersebut awalnya saksi sedang merokok di depan rumah dan kebetulan Terdakwa berjalan lewat, setelah bertegur sapa kemudian Terdakwa menawari saksi untuk membeli rokok di tempatnya. Selanjutnya saat saksi bersilaturahmi ke rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menawari untuk membeli rokok 1 slop dengan harga murah, kemudian karena saksi hanya punya uang Rp150.000,00 saksi menawar rokok 1 slop tersebut dengan harga Rp150.000,00 yang tanpa berpikir panjang langsung disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu jika rokok 1 slop tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa hanya bilang bahwa dia disuruh menjualkan oleh temannya ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

8. **LUDIN TUARNO Bin PURWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi membeli barang yang ternyata adalah hasil pencurian ;
- Bahwa yang telah menawari barang hasil curian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli 3 bungkus rokokseharga Rp50.000,00 ;
- Bahwa kronologi saksi membeli barang tersebut awalnya saksi bersilaturahmi ke rumah Terdakwa karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, setelah mengobrol selanjutnya Terdakwa menawari untuk membeli rokok kepadanya, kemudian karena saksi hanya punya uang Rp50.000,00 saksi menawar 3 bungkus rokok tersebut dengan harga Rp50.000,00 yang tanpa berpikir panjang langsung disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika 3 bungkus rokok tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa hanya bilang bahwa dia disuruh menjualkan oleh temannya ;



Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

9. **ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi adalah pelaku pencurian yang kemudian hasil pencurian tersebut dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Toserba Harumanis di Kampung Nongkosari RT. 01 RW. 03 Kel. Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama Soleh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban dari pencurian tersebut ;
- Bahwa barang yang saksi curi adalah uang sebesar Rp4.500.000,00, 1 unti laptop warna silver merk Huawei, 1 unit laptop warna silver merk Lenovo, 1 Slop Rokok Djarum Super, 1 Slop rokok merk Marlboro merah, 1 Slop rokok Sampoerna Mild, 1 Slop rokok Gudang Garam Filter, dan sekitar 100 bungkus berbagai merk rokok ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan cara membuka pintu *rolling door* yang tidak terkunci kemudian mencongkel pintu toko yang terbuat dari kaca dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka kemudian saksi masuk mengambil rokok didalam etalase berikut dengan uang tunai, kemudian saksi naik ke lantai dua menuju kamar dan mengambil 2 buah laptop, sedangkan Soleh menunggu diluar sambil mengawasi ;
- Bahwa saksi membeli dan membawa linggis tersebut dengan niat untuk mencuri ;
- Bahwa barang hasil curian tersebut untuk uang langsung dibagi, saksi mengambil Rp3.000.000,00 sedangkan Soleh mendapatkan Rp1.500.000,00. Untuk Laptop dan rokok saksi bawa kerumah Terdakwadi Dsn. Serang Ds. Derongisor Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, dengan maksud minta tolong Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut hasil pencurian karena saksi beri tahu ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 2 buah laptop dan juga 1 slop rokok ;
- Bahwa untuk 2 buah laptop dijual Rp2.750.000,00, sedangkan 1 slop rokok dijual Rp150.000,00 dan 3 bungkus rokok laku Rp. 50.000,00 ;

Halaman 11 dari 21 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut saksi mengambil Rp1.000.000,00, Soleh mendapatkan Rp1.450.000,00 sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 ;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian yang saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB saksi menghubungi Soleh melalui telepon untuk mengajak Soleh mencuri, setelah Soleh mau, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB saksi berangkat ke rumah Soleh setelah sebelumnya saksi membeli linggis di toko bangunan yang terletak di Dusun Serang Desa Nderongisor Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo seharga Rp30.000,00. Ketika sampai di rumah Soleh mereka sempat membahas rencana pencurian dan disepakati mereka akan melakukan pencurian secara acak. Sekitar jam 23.00 WIB saksi dan Soleh berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Soleh dan linggis saksi letakkan di bagasi kendaraan. Selama perjalanan mereka sempat mengobrol di Alun-alun Wonosobo sampai jam 04.00 WIB. Setelah itu saksi dan Soleh berputar ke arah jalan alternatif Selomerto-Kertek untuk mencari sasaran disana. Mereka sempat berhenti selama 1 jam dipertigaan Balekambang. Kemudian sekitar jam 06.00 WIB mereka sampai di Pasar Kertek. Kemudian mereka melintas di depan toko Toserba Harumanis, saat itu saksi melihat pemilik toko sedang mengunci toko untuk melakukan Sholat Idul Fitri sehingga saksi berpikiran jika toko tersebut kosong dan tidak dijaga. Kemudian saksi menyuruh Soleh untuk mengawasi situasi sedangkan saksi mengambil linggis dan kemudian mencongkel pintu toko tersebut. Setelah terbuka saksi langsung masuk ke lantai 2 toko memeriksa apakah ada orang atau tidak disana. Setelah mengetahui jika toko tersebut kosong, saksi langsung mengambil laptop yang ada di kamar lantai 2 tersebut, kemudian saksi juga menemukan tas gendong dan juga kantong plastik kresek dan laptop tersebut saksi masukkan ke tas, kemudian saksi juga mengambil laptop yang ada dimeja kasir dan memasukkan ke tas gendong. Selanjutnya saksi mengambil semua rokok di etalase dan memasukkannya ke kantong plastik. Setelah itu saksi membuka meja kasir, dan saksi mengambil semua uang yang ada disana. Selanjutnya saksi keluar dan menemui Soleh dan kemudian pergi ke rumah Terdakwa. Karena rumah Terdakwa kosong saksi kemudian menunggu di ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi menghitung semua uang ternyata jumlahnya Rp4.500.000,00 yang kemudian langsung saksi bagi, saksi mendapatkan Rp3.000.000,00 sedangkan Soleh mendapatkan Rp1.500.000,00, beberapa saat kemudian

Halaman 12 dari 21 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang, dan saksi langsung minta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 2 buah laptop serta sekitar 124 bungkus rokok berbagai merk. Saksi memberitahukan kepada Terdakwa jika itu hasil curian dan berjanji akan memberikan imbalan jika barang-barang tersebut terjual. Selanjutnya saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya saksi ditelepon Terdakwa jika 2 buah laptop dan 1 slop rokok laku terjual. saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan menerima uang Rp2.950.000,00 hasil penjualan laptop sebesar Rp2.750.000,00, 1 slop rokok sebesar Rp150.000,00 dan 3 bungkus rokok laku sebesar Rp50.000,00. Kemudian saksi memberi Terdakwa uang Rp500.000,00 1 bungkus rokok Djarum Super, 1 bungkus rokok Malboro Merah, dan 1 bungkus rokok Gudang Garam Signature. Setelah itu saksi pergi ke rumah Soleh dan menyerahkan uang sebesar Rp1.450.000,00 kepada Soleh. Sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WIB saksi ditangkap polisi di Pos Ojeg Dusun Lemiring Desa Mojosari Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk membayar hutang ;
- Bahwa ini yang keempat kalinya saksi menghadapi kasus hukum ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwatelah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena saksi telah menjual barang yang saksi ketahui adalah hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa menjual barang hasil kejahatan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menjual 1 slop rokok merk Djarum Super, tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menjual 3 bungkus rokok merk Djarum Super dan hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menjual 2 unit laptop, dan ketiganya Terdakwa menjual di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 slop rokok merk Djarum Super kepada saksi SUPAR seharga Rp150.000,00, untuk 3 bungkus rokok merk Djarum Super Terdakwa jual kepada saksi LUDIN seharga Rp50.000,00, dan 2 unit laptop Terdakwa jual kepada saksi GINTI seharga Rp2.750.000,00 ;

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka bertiga tidak tahujika barang-barang tersebut hasil curian, karena Terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa barang-barang ini milik teman Terdakwadan minta tolong dijualkan ;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian dari saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO dan Soleh ;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut terjual, Terdakwamendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 ditambah 1 bungkus rokok merk Djarum Super, 1 bungkus rokok merk Marlboro merah dan 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Signature ;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 08.00 WIB seusai Terdakwa melaksanakan sholat Idul Fitri, Terdakwa pulang ke rumah dan mendapati saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO dan Soleh sudah duduk di ruang tamu. Saat itu Terdakwa melihat mereka membawa 2 buah laptop dan ratusan bungkus rokok yang saksi tidak tahu jumlah pastinya. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO mengenai tujuan mereka, kemudian dijawab oleh saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO bahwa mereka berdua meminta tolong untuk menjualkan 2 buah laptop dan juga rokok tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa pergi kerumah mertua, kemudian sekitar jam 10.00 WIB saat Terdakwa melewati depan rumah saksi SUPAR, Terdakwa melihat saksi SUPAR sedang didepan rumah dan Terdakwa berinisiatif menawarkan 1 slop rokok merk Djarum Super dan kemudian saksi SUPAR mau membelinya dengan harga Rp150.000,00, setelah laku Terdakwa memberitahukan kepada saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO dan saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO menyuruh menyimpan terlebih dahulu. Kemudian sekitar jam 13.00 WIB saksi LUDIN datang ke rumah Terdakwa untuk bersilaturahmi, kemudian Terdakwa tawari rokok dan kemudian saksi LUDIN berminat membeli n3 bungkus rokok Djarum Super seharga Rp50.000,00, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi GINTI melalui pesan Whatsapp dan menawarkan 2 unit laptop, dan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 14 Juni 2021 saksi GINTI datang ke rumah Terdakwa bersama saksi FRISKA untuk melihat laptop tersebut, setelah dilihat mereka tertarik dan membelinya Rp2.750.000,00 kemudian Terdakwa menghubungi saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO untuk datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.950.000,00 kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 oleh saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO

Halaman 14 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah 1 bungkus rokok merk Djarum Super, 1 bungkus rokok merk Marlboro merah dan 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Signature. Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB Soleh datang kerumah dan mengambil semua rokok yang belum terjual. Sampai kemudian hari itu juga sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa Terdakwaberkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi GINTI menggunakan Hp merk VIVO type Y19 warna biru milik saksi ;
- Bahwa ini yang kedua kalinya terdakwa menghadapi kasus hukum seperti sekarang ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO type Y19 warna biru dengan No. SimCard : 081282176442 No. IMEI 1 : 867966044254815 IMEI 2 : 867966044254807;
2. 1 (satu) unit telepon genggam merk REDMI type MI A1 warna Hitam dengan No. SimCard : 083867490749 No. IMEI 1 : 867560036909500 IMEI 2 : 867560036909518;

Barang-barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB, ketika terdakwa pulang ke rumahnya setelah beribadah, Terdakwa bertemu dengan saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO dan Soleh di dalam rumah yang mana pada saat itu mereka berdua membawa 2 (dua) unit laptop dan bermacam-macam rokok berbagai merk ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO beserta Soleh tentang apa maksud dan tujuan mereka datang menemui terdakwa dan dijawab oleh saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO bahwa maksud tujuannya datang untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan barang-barang yang mereka bawa tersebut ;

Halaman 15 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO mengatakan dari hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa akan mendapat upah (bagian) lalu Terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menawarkan 1 (satu) slop Rokok Jarum Super kepada saksi SUPARNO Bin ZAENURI dan dibeli oleh saksi SUPARNO BIN ZAENURI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 WIB ketika saksi LUDIN TUARNO Bin PURWANTO datang bersilahturahmi ke rumah Terdakwa, Terdakwa pun menawarkan rokok 3 bungkus rokok Jarum Super dan dibeli oleh saksi LUDIN TUARNO BIN PURWANTO dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi GINTI NURNGAINI BINTI SAMSUL ASNAWI dengan menggunakan Hp miliknya untuk menawarkan 2 (dua) buah laptop yang mana disetujui oleh saksi GINTI NURNGAINI BINTI SAMSUL ASNAWI dan bersepakat untuk bertransaksi jual-beli selanjutnya pada keesokan harinya sekira jam 20.00 WIB, saksi GINTI NURNGAINI BINTI SAMSUL ASNAWI dan saksi FRISKA FEBRU ERI. P BIN MARSUDIN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah laptop yang ditawarkan Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah melihat laptop tersebut saksi GINTI NURNGAINI BINTI SAMSUL ASNAWI menawar 2 (dua) Laptop tersebut seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana disepakati oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang penjualan laptop tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saksi saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO untuk datang kerumahnya, setelah saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO datang lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) buah laptop dan rokok dengan total sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO memberi terdakwa uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah dari penjualan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 16 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampumempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan'

Bahwa unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sehingga bila salah satu sub unsurnya telah terbukti, maka unsur tersebut dipandang telah terbukti pula ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB, ketika terdakwa pulang ke rumahnya setelah beribadah, Terdakwa bertemu dengan saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO dan Soleh di dalam rumah yang mana pada saat itu mereka berdua membawa 2 (dua) unit

Halaman 17 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop dan bermacam-macam rokok berbagai merk, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO beserta Soleh tentang apa maksud dan tujuan mereka datang menemui terdakwa dan dijawab oleh saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO bahwa maksud tujuannya datang untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan barang-barang yang mereka bawa tersebut ;

Bahwa saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO mengatakan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa akan mendapat upah (bagian) lalu Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menawarkan 1 (satu) slop Rokok Jarum Super kepada saksi SUPARNO Bin ZAENURI dan dibeli oleh saksi SUPARNO BIN ZAENURI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 WIB ketika saksi LUDIN TUARNO Bin PURWANTO datang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa, Terdakwa pun menawarkan rokok 3 bungkus rokok Jarum Super dan dibeli oleh saksi LUDIN TUARNO BIN PURWANTO dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi GINTI NURNGAINI BINTI SAMSUL ASNAWI dengan menggunakan Hp miliknya untuk menawarkan 2 (dua) buah laptop yang mana disetujui oleh saksi GINTI NURNGAINI BINTI SAMSUL ASNAWI dan bersepakat untuk bertransaksi jual-beli selanjutnya pada keesokan harinya sekira jam 20.00 WIB, saksi GINTI NURNGAINI BINTI SAMSUL ASNAWI dan saksi FRISKA FEBRU ERI. P BIN MARSUDIN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah laptop yang ditawarkan Terdakwa, setelah melihat laptop tersebut saksi GINTI NURNGAINI BINTI SAMSUL ASNAWI menawar 2 (dua) Laptop tersebut seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana disepakati oleh Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang penjualan laptop tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saksi saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO untuk datang ke rumahnya, setelah saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO datang lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) buah laptop dan rokok dengan total sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO memberi terdakwa uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah dari penjualan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa telah menerima laptop dan rokok hasil pencurian dari saksi

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO dan Soleh dan kemudian Terdakwa menjual laptop dan rokok hasil pencurian tersebut kepada saksi SUPARNO Bin ZAENURI, saksi LUDIN TUARNO Bin PURWANTO, saksi GINTI NURNGAINI BINTI SAMSUL ASNAWI dan saksi FRISKA FEBRU ERI. P BIN MARSUDIN, sedang Terdakwa telah diberitahu oleh saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO dan Soleh bahwa barang-barang tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO dan Soleh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan' dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 19 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KANDAR Alias GEPENG BIN MUHAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO type Y19 warna biru dengan No. SimCard : 081282176442 No. IMEI 1 : 867966044254815 IMEI 2 : 867966044254807 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk REDMI type MI A1 warna Hitam dengan No. SimCard : 083867490749 No. IMEI 1 : 867560036909500 IMEI 2 : 867560036909518 ;Dikembalikan kepada saksi GINTI NURNGAINI BINTI SAMSUL ASNAWI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami : RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH., dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DHONY HERMAWAN, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan
Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., MH.

DANIEL A. PUTRA SITEPU, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DHONY HERMAWAN, SH., MH.

Halaman 21 dari 21Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)